



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 172 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN  
PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI  
POLITIK DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 18 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 18 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan verifikasi keabsahan dan kelengkapan syarat administrasi dari masing-masing Partai Politik yang akan mendapat bantuan keuangan.

KETIGA : Tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:

- a. meneliti dan memeriksa keabsahan dan kelengkapan syarat administrasi proposal pengajuan bantuan keuangan yang dikirim oleh masing-masing Partai Politik; dan
- b. menyampaikan Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi kepada Bupati dengan melampirkan Kelengkapan Persyaratan Administrasi Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal 17 April 2024  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 172 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI  
 KELENGKAPAN ADMINISTRASI  
 PENGAJUAN PERMOHONAN  
 BANTUAN KEUANGAN PARTAI  
 POLITIK DI KABUPATEN BANTUL  
 TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	
2.	Sekretaris	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	1. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	
		2. Analis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	
		3. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	
		4. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	
		5. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	Nur Albait, S.E., M.M.
		6. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	Widodo, S.E.
			Wiwik Nuraini, S.E.

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		7. Unsur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul 8. Unsur Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 9. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	Martupon  Denny A. P., S.STP., M.IP.  1. Depi Hesti Purwanti, S.IP. 2. Ahadi 3. Indrayani HS Bode, S.E. 4. Surbani Sittaningrum

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH